



RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

**PENYERTAAN MODAL
PT. BPR SYARIAH SLEMAN (PERSERODA)**



**NASKAH PENJELASAN
ATAU KETERANGAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Penjelasan atau Keterangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Penyertaan Modal PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sleman (Perseroda) ini telah selesai. Penyusunan Penjelasan atau Keterangan ini dilakukan sebagai persyaratan sekaligus pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sleman.

Rancangan Peraturan Daerah ini hadir dalam rangka menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sleman (Perseroda) terkait penambahan penyertaan modal pasca diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sleman yang telah mengubah nomenklatur Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sleman (Perseroda) menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sleman (Perseroda). Perubahan tersebut membawa implikasi yang cukup signifikan khususnya terkait kepemilikan dan besaran modal, jenis usaha yang sangat berpengaruh terhadap penyertaan pada Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sleman.

Dalam menyusun Penjelasan atau Keterangan ini telah disesuaikan dengan teknik penyusunan Penjelasan atau Keterangan sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya. Dengan adanya Penjelasan atau Keterangan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyusun maupun melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Penyertaan Modal PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sleman (Perseroda).

PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sleman (Perseroda) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sleman yang bergerak pada sektor perbankan Syariah. Menilik dari bentuk dan jenis usahanya, PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sleman (Perseroda) mempunyai posisi yang sangat strategis khususnya kontribusinya dalam meningkatkan perekonomian di Kabupaten Sleman. Sebagai badan usaha milik

daerah (BUMD), PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sleman (Perseroda) berdiri pada 2 (dua) kaki yaitu publik dan privat. Pada aspek publik karena BUMD berperan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, namun pada sisi yang lain merupakan bentuk usaha privat yang bergerak di bidang perbankan yang merupakan salah satu sektor penyangga keuangan negara dan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Dalam hal ini pengaturan mengenai penyertaan modal menjadi *urgent* untuk dilaksanakan dan diperlukan untuk pembiayaan investasi dalam rangka pengembangan layanan dan perluasan usaha PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sleman (Perseroda), yang diharapkan dapat berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Sleman.

Dalam kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah turut membantu dan memberikan kontribusi dalam rangka penyelesaian serta penyusunan Penjelasan atau Keterangan ini, baik yang berupa sumbangsih pemikiran, perhatian, maupun bantuan lainnya. Kami menyadari bahwa Penjelasan atau Keterangan yang disusun ini masih membutuhkan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak, sehingga nantinya Penjelasan atau Keterangan ini dapat menjadi dokumen yang memberikan manfaat bagi para pihak atau *stakeholder* terkait.

Sleman, 8 April 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

JUDUL.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	4
BAB I.....	5
PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Identifikasi Masalah	12
C. Tujuan Penyusunan	13
D. Dasar Hukum.....	13
BAB II.....	16
POKOK PIKIRAN	16
A. Pengertian	16
B. Sumber Modal	17
C. Bentuk Penyertaan Modal.....	17
D. Maksud Tujuan Penyertaan Modal	18
E. Mekanisme Penyertaan Modal	19
F. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	22
G. Profil PT. BPRS Sleman (Perseroda).....	25
c. Proyeksi keuangan 2025.....	32
H. PROYEKSI PENYERTAAN MODAL.....	33
BAB III.....	38
MATERI MUATAN.....	38
A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	38
1. Sasaran	38
2. Arah dan Jangkauan Pengaturan	38
B. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	39
BAB IV.....	45
PENUTUP	45
A. SIMPULAN	45
C. SARAN	47
DAFTAR PUSTAKA.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengembangkan kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perekonomian daerah salah satunya melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal ini merupakan perwujudan amanat Pasal 18 UUD NRI 1945 yang mengatur mengenai otonomi daerah dimana ketentuan telah memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada Daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam konteks *global-strategic* Pemerintah Daerah secara mandiri diharapkan mampu meningkatkan daya saingnya terhadap kondisi globalisasi dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman. Kondisi tersebut merupakan salah satu bentuk ruang aktualisasi daerah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, hal ini tercermin pula dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai adanya kesempatan bagi daerah untuk mendapatkan keuntungan melalui pendirian, pengelolaan, dan pemanfaatan Badan Usaha Milik Daerah.

PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sleman (Perseroda) yang selanjutnya dibaca PT. BPR Syariah Sleman (Perseroda) merupakan salah satu perusahaan daerah milik Pemerintah Kabupaten Sleman yang bergerak di sektor perbankan. Dalam menjalankan perannya sebagai lembaga perbankan PT. BPR Syariah Sleman (Perseroda) menjalankan 3 (tiga) fungsi dasar yaitu:

1. sebagai penghimpun dana dari masyarakat;
2. penyalur dana dari masyarakat; dan
3. melaksanakan pelayanan dan kegiatan usaha perbankan.

Dalam konteksnya sebagai perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) untuk menjalankan fungsi tersebut dibutuhkan penguatan permodalan salah satunya melalui penyertaan modal. Dimana sebagai BUMD tentu saja mayoritas modal

tersebut berasal dari Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan secara terukur dan prosedural sesuai dengan perencanaan untuk pengembangan usaha dalam jangka waktu tertentu, dan sesuai kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bank sebagai salah satu sektor keuangan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, sebagaimana disampaikan oleh Schumpeter¹ pertama kali mengemukakan sebuah hipotesis yang dikenal sebagai *finance-led growth*, sebuah pemikiran bahwa sektor keuangan yang berfungsi dengan baik akan memfasilitasi pertumbuhan sektor riil yang pada akhirnya mengarah pada pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi bergantung pada seberapa baik sektor keuangan suatu negara. Hal ini penting mengingat semakin dalam dan berkembang sektor keuangan, semakin besar pasokan pendanaan yang mengalir dari sektor keuangan ke sektor riil.

PT. BPR Syariah Sleman (Persero) sesuai dengan namanya bergerak di sektor perbankan dan keuangan syariah dimana dibanding bank konvensional masih bisa dibilang baru di Indonesia, namun seiring berjalannya waktu sektor perbankan dan keuangan syariah telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan populasi mayoritas Muslim yang terbesar kedua di dunia dan dukungan pemerintah yang baik mempunyai potensi besar untuk memimpin dalam ekonomi syariah bahkan di tingkat global. Hal itu terlihat dari aset perbankan syariah global yang melanjutkan tren pertumbuhannya pada 2024 lalu. Tercatat pada 2024, prospek aset perbankan syariah global mencapai 2.580 miliar dollar AS, atau naik 8,82 persen secara tahunan (*year on year/yoy*). Persentase kenaikan ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yakni sebesar 5,47 persen *yoy*. Demikian pula di tataran nasional, sektor perbankan syariah juga mampu bertumbuh dengan baik, baik dari sisi aset, penghimpunan dana pihak ketiga, penyaluran pembiayaan, maupun peningkatan layanan.

Sejalan dengan tujuan meningkatkan peran dan fungsi perbankan nasional, Pemerintah Kabupaten Sleman ikut andil dengan terus menerus memberi dukungan

¹ Schumpeter, J., 2011. *The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle*. s.l.:Harvard University Press.]

dengan mengembangkan PT. BPR Syariah Sleman (Perseroda). Dalam mewujudkan hal tersebut tentu saja dibutuhkan dukungan secara menyeluruh agar tercipta kestabilan sistem keuangan, kelembagaan industri PT. BPR Syariah Sleman (Perseroda) yang semakin kuat, antara lain melalui penguatan permodalan disamping penguatan daya saing, penataan kelembagaan dan komitmen yang sejalan dengan upaya menciptakan konsolidasi industri dan untuk menjaga kesinambungan bisnis BPRS.

Salah satu aspek yang penting dalam kelangsungan perusahaan adalah aspek permodalan yang telah dilakukan sejak awal pendirian melalui penyertaan modal. Dukungan pemerintah tercermin dalam komposisi Penyertaan modal PT. BPR Syariah Sleman (Perseroda) dimana mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Daerah Sleman. Adapun komposisi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari modal dasar; dan
2. BUMD lainnya atau masyarakat paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar.

Penyertaan modal tersebut dimanfaatkan untuk pembiayaan investasi dalam rangka pengembangan layanan dengan perluasan kegiatan usaha dan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui:

1. pembiayaan pelaksanaan program kegiatan PT BPR Syariah Sleman (Perseroda);
2. pembiayaan investasi dalam rangka pengembangan layanan PT BPR Syariah Sleman (Perseroda); dan
3. perluasan kegiatan usaha.

Dalam aspek regulasi nasional beberapa dekade terakhir ini politik hukum khususnya dalam pembangunan ekonomi cukup kental dalam mewarnai kebijakan nasional yang diwujudkan dalam suatu produk hukum pemerintah. Berbagai perubahan yang cepat dan masif menjadi corak utama pada dinamika pembangunan nasional. Pada tataran regulasi dinamika perubahan regulasi di tingkat pusat sangat berpengaruh besar terhadap regulasi di daerah salah satunya mengenai perbankan syariah.

Dalam perkembangan terkini terkait perbankan syariah terdapat 2 ketentuan yang mendesak perlu ditindak lanjuti sebagai pemenuhan prinsip kepastian hukum yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; dan
2. Peraturan OJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya dibaca UU P2SK) merupakan peraturan perundang-undangan berbentuk *omnibus law* kedua setelah cipta kerja yang hadir untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. UU P2SK ini juga mengatur penguatan pengawasan dan pengaturan antar lembaga di sektor keuangan.

Beberapa hal yang diatur dalam UU P2SK, di antaranya:

1. Mengubah ketentuan dalam UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK)
2. Mengatur hubungan pengawasan dan pengaturan antara OJK, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan
3. Mengatur pembentukan Komite Stabilitas Sistem Keuangan
4. Mengatur stabilitas sistem pembayaran
5. Mengatur stabilitas nilai Rupiah

Adapun ketentuan yang sangat berdampak pada PT. BPR Syariah Sleman (Perseroda) adalah ketentuan Pasal 314 terkait perubahan nomenklatur yang kemudian mendorong lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 tahun 2024 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sleman (selanjutnya disebut Perda 7 Tahun 2024). Peraturan Daerah ini kemudian mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Sleman Syariah (Perseroda) karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Dalam aspek hukum pencabutan suatu peraturan mempunyai dampak yang besar karena akan menghilangkan daya laku dan daya ikat suatu peraturan termasuk kaitannya hubungan hukum dengan pihak ketiga atau pihak lain yang terkait. Dalam

hal ini Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 21 Tahun 2019 tentu mempunyai dampak hukum yang cukup besar karena terdapat konsekuensi yang harus dilakukan agar kepastian hukum tetap berjalan. Adapun dalam peralihan Perda 7 Tahun 2024 disebutkan bahwa pencabutan tersebut mengakibatkan seluruh kekayaan, usaha, hak, dan kewajiban, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, permodalan, dan segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain serta surat izin operasional Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Sleman Syariah (Perseroda) beralih kepada PT. BPR Syariah Sleman (Perseroda) sehingga ketentuan tersebut dapat mengisi kekosongan hukum sebagai akibat adanya pencabutan tersebut..

Dalam aspek permodalan perubahan nama PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) berdampak pada kepastian hukum kedudukan modal. Hal tersebut dikarenakan pengaturan mengenai penyertaan modal BUMD diatur dalam 2 peraturan daerah yaitu:

- a. Peraturan Daerah Pendirian BUMD; dan
- b. Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal BUMD.

dengan kata lain pencabutan perda pendirian tidak secara langsung mengubah perda penyertaan modal yang dilakukan berdasarkan perda yang lama. Sehingga masih diperlukan tindakan hukum lain yaitu pembuatan peraturan daerah penyertaan modal baru berdasarkan peraturan daerah yang baru. Hal ini akan lebih menjamin kepastian hukum dari modal yang sebelumnya telah disetor dan modal yang kedepannya akan disetor.

Dalam hal PT. BPR Syariah Sleman (Perseroda) perlu adanya peraturan daerah tersendiri yang masih menyebutkan nomenklatur PT. BPR Syariah Sleman (Perseroda) berdasarkan nomenklatur yang baru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 tahun 2024 sehingga lebih menjamin kepastian hukum atas tindakan hukum yang telah dan akan dilakukan berkaitan dengan penyertaan modal.

UU P2SK juga mengamanatkan sejumlah penguatan aspek kelembagaan industri BPR dan BPR Syariah. Selain penyesuaian nomenklatur dalam mewujudkan struktur, ketahanan, dan daya saing industri BPR dan BPR Syariah yang lebih kuat. juga mengamanatkan tentang:

1. penegasan peran BPR dan BPR Syariah;
2. harmonisasi bentuk badan hukum BPR dan BPR Syariah;

3. penyempurnaan pihak yang dapat mendirikan BPR atau BPR Syariah;
4. membuka kesempatan bagi BPR dan BPR Syariah untuk memperluas akses permodalan melalui aksi penawaran umum efek melalui pasar modal.
5. penguatan permodalan melalui aksi korporasi berupa Penggabungan dan Peleburan serta Pengambilalihan yang dilakukan oleh PSP.
6. aksi konsolidasi melalui pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan Bagi BPR dan BPR Syariah yang berada dalam kepemilikan PSP yang sama,

Kedua, Peraturan OJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang merupakan peraturan pelaksana atau delegasian dari UU P2SK. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur tentang sejumlah hal yang menjadi amanat dari UU P2SK beserta perubahan arahan kebijakan kelembagaan BPR dan BPR Syariah. Dalam POJK ini memuat pengaturan mengenai :

1. perubahan nomenklatur serta definisi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR Syariah);
2. pendirian BPR dan BPR Syariah;
3. bentuk badan hukum;
4. modal disetor pendirian;
5. perizinan pendirian BPR dan BPR Syariah;
6. kepemilikan dan perubahan modal;
7. Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pejabat Eksekutif;
8. kantor BPR dan BPR Syariah;
9. perubahan nama dan bentuk badan hukum, penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan;
10. konsolidasi BPR dan BPR Syariah;
11. sinergi BPR dan BPR Syariah, dan
12. pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham.

Adapun ketentuan yang sangat berdampak pada PT. BPR Syariah Sleman (Perseroda) adalah ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a yang mengatur mengenai minimal modal disetor yang dibagi berdasarkan zona, yaitu:

1. Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah), bagi BPR Syariah yang didirikan di zona 1;
2. Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah), bagi BPR Syariah yang didirikan di zona 2; dan
3. Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar) bagi BPR Syariah yang didirikan di zona 3;

PT. BPR Syariah Sleman (Perseroda) secara teknis berada pada zona 1 sehingga berdasarkan ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 7 Tahun 2024 minimal modal disetor yang dimiliki adalah sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah), sedangkan modal dasar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 21 Tahun 2019 untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp21.500.000.000,00. Dari jumlah tersebut terlihat bahwa modal dasar Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Sleman Syariah (Perseroda) masih belum sesuai ketentuan karena masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 53.500.000.000,00. Adapun modal dasar tersebut berasal Pemerintah Daerah dan BUMD lainnya atau masyarakat dengan komposisi:

- a. Pemerintah Daerah paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari modal dasar; dan
- b. BUMD lainnya atau masyarakat paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar.

Hal ini kemudian yang mendorong lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 tahun 2024 merevisi ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 21 Tahun 2019 yang semula mengatur Modal disetor ditetapkan sebesar Rp21.500.000.000,00 (dua puluh satu miliar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dengan komposisi yang sama sehingga dapat kita dalam tabel berikut:

KOMPOSISI PENYERTAAN MODAL

NO	PIHAK	BESARAN	JUMLAH	KET
1.	Pemerintah Daerah	75%	75 Miliar	
2.	BUMD lainnya atau Masyarakat	25%	25 Miliar	
	TOTAL	100%	100 Miliar	

Sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah diatur bahwa penyertaan modal daerah harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah adapun yang dimaksud tersebut adalah :

1. Peraturan Daerah tentang pendirian BUMD yang didalamnya berisi jumlah modal dasar dan modal yang disetor; dan
2. Perda penambahan penyertaan modal yang memuat khusus mengenai jumlah, realisasi, bentuk dan tahapan penyertaan modal.

Adapun pada PT. BPR Syariah Sleman (Perseroda) belum mempunyai peraturan daerah mengenai perubahan penyertaan modal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 tahun 2024, sehingga mendesak untuk segera dilakukan pengkajian untuk selanjutnya dilakukan penyusunan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal sebagai dasar dalam pelaksanaan penyertaan modal tahun 2025 dan kedepannya.

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dari Rancangan Peraturan Daerah adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan penyertaan modal PT. BPR Syariah Sleman (Perseroda) khususnya setelah terjadinya Perubahan nomenklatur dari PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sleman (Perseroda) menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sleman (Perseroda)?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah Penyertaan Modal sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang membenarkan pelibatan Pemerintah Daerah dalam penyelesaian masalah tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang tentang Penyertaan Modal PT. BPR Syariah Sleman (Perseroda)?

4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang tentang tentang Penyertaan Modal PT. BPR Syariah Sleman (Perseroda)?

C. Tujuan Penyusunan

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Keterangan Penjelas dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan penyertaan modal PT. BPR Syariah Sleman (Perseroda) berdasarkan rencana bisnis PT. BPR Syariah Sleman (Perseroda) serta menetapkan tahapan penyertaan modal sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang tentang Penyertaan Modal PT. BPR Syariah Sleman (Perseroda).
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang tentang Penyertaan Modal PT. BPR Syariah Sleman (Perseroda).

Kegunaan penyusunan Keterangan atau Penjelas adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang tentang Penyertaan Modal PT. BPR Syariah Sleman (Perseroda).

D. Dasar Hukum

PT. BPR Syariah Sleman (Perseroda) merupakan BUMD dengan bentuk hukum Perseroda, adapun implikasi bentuk hukum Perseroda adalah adanya kepemilikan modal yang mayoritas dimiliki oleh daerah. Dalam hal ini adalah Kepala Daerah yang diposisikan sebagai wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan (KPM) dan memiliki kedudukan sebagai pemilik modal. Kondisi ini hal ini membawa eksistensi PT. BPR Syariah Sleman (Perseroda) ditempatkan dalam

dua posisi pada satu sisi sebagai kepanjangan tangan penyelenggaraan negara dan pada satu sisi sebagai perusahaan yang menyelenggarakan urusan privat (bisnis proses murni).

Kedudukan tersebut membawa konsekuensi bahwa PT. BPR Syariah Sleman (Perseroda) terikat pada peraturan yang bersifat publik dan privat yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perusahaan Perseoran Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sleman.

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Pengertian

Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham/asset neto/kekayaan bersih milik daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

Modal adalah aset yang berupa uang atau barang yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan untuk melakukan usaha atau pekerjaan. Modal memiliki nilai ekonomis dan dapat digunakan untuk menghasilkan keuntungan.

Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk:

- a. pendirian BUMD;
- b. penambahan modal BUMD; dan
- c. pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain.

Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian BUMD ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor.

Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal BUMD dilakukan untuk:

- a. pengembangan usaha;
- b. penguatan struktur permodalan; dan
- c. penugasan Pemerintah Daerah.

Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal BUMD dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD.

B. Sumber Modal

PT. BPR Syariah Sleman (Perseroda) merupakan BUMD sehingga berlaku pengaturan mengenai BUMD yang mengatur mengenai sumber modal. Adapun sumber modal BUMD terdiri atas:

1. penyertaan modal Daerah;
2. pinjaman;
3. hibah; dan
4. sumber modal lainnya.

Adapun terkait Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud diatas dapat bersumber dari:

1. APBD; dan/atau
2. konversi dari pinjaman Daerah, yang bersumber dari:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Bentuk Penyertaan Modal

Bentuk Penyertaan modal dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Uang; dan/atau
- b. Barang milik daerah

Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah. Nilai riil tersebut diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

D. Maksud Tujuan Penyertaan Modal

Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah upaya meningkatkan produktifitas pemanfaatan tanah dan/atau bangunan serta kekayaan lainnya milik Pemerintah Daerah dengan membentuk usaha bersama dan saling menguntungkan.

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya, berupa:

1. pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
2. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
3. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
4. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
5. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
6. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
7. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal daerah.

untuk mencapai tujuan tersebut, penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabel.

Pada aspek otonomi daerah, PT. BPR Syariah Sleman (Perseroda) merupakan salah satu sumber PAD. Manajemen keuangan daerah yang baik merupakan salah satu prasyarat penting untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal. Untuk menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam pelaksanaan kewenangan fiskal, pemerintah daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya.

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan PAD adalah dengan melakukan investasi-investasi daerah yang secara umum dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Yang dimaksud dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya tersebut menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52/2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah adalah:

1. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
2. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
3. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
4. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
5. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah.

E. Mekanisme Penyertaan Modal

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat berasal dari APBD dengan syarat APBD diperkirakan surplus, dan barang milik daerah. Konsekuensi dari penyertaan modal Pemerintah Daerah yang dilakukan dalam bentuk uang dan barang milik daerah merupakan bentuk investasi Pemerintah Daerah pada badan usaha BUMD dengan mendapatkan hak kepemilikan, sehingga terjadi pengalihan kepemilikan uang dan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada BUMD.

Penyertaan modal merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah sehingga secara teknis diatur pula dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; adapun pengaturan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik negara, badan usaha swasta dan/atau koperasi.
2. Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Penyertaan modal daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
4. Bentuk penyertaan modal daerah meliputi penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan/atau penyertaan modal berupa investasi langsung.
5. Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dilakukan dengan cara pembelian saham dan atau pembelian surat utang.
6. Penyertaan modal berupa investasi langsung dilakukan dengan cara penyertaan modal daerah dan/atau pemberian pinjaman.
7. Penyertaan modal berupa investasi langsung dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat (dana bergulir), penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.
8. Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan investasi langsung dilaksanakan berdasarkan hasil analisis oleh penasehat investasi untuk mendapatkan nilai wajar.
9. Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran
10. berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.
11. Penyertaan modal dapat dilakukan pemerintah daerah walaupun APBD tidak surplus sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini antara lain telah ada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan
12. Peraturan Daerah ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
13. Penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Pengelolaan penyertaan modal daerah meliputi perencanaan investasi pelaksanaan investasi, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban penyertaan modal pemerintah daerah, divestasi, serta pembinaan dan pengawasan.
15. Pengelolaan penyertaan modal daerah sejalan dengan kebijakan pengelolaan penyertaan modal/investasi secara nasional.
16. Pengelolaan penyertaan modal daerah diatur dengan Peraturan Daerah.
17. Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal bersangkutan.
18. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang surat berharga dan investasi langsung.
20. Dalam hal pemerintah daerah akan melaksanakan penyertaan modal, pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi.
21. Dokumen rencana kegiatan investasi disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh kepala daerah.
22. Berdasarkan dokumen rencana kegiatan investasi, pemerintah daerah menyusun analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah sebelum melakukan penyertaan modal.
23. Analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah dilakukan oleh penasehat investasi pemerintah daerah.
24. Penasihat investasi pemerintah daerah ditetapkan oleh kepala daerah.
25. Hasil analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah berupa hasil analisis penilaian ke layakan, analisis portofolio dan analisis risiko.

F. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (selanjutnya ditulis UU No. 17/2003),

bahwa Pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) UU No. 17/2003. Lebih lanjut dalam ayat (2) diatur bahwa pemberian pinjaman/hibah/penyertaan modal dan penerimaan pinjaman/hibah tersebut terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN/APBD;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (selanjutnya ditulis UU No. 1/2004),

khususnya dalam ketentuan Pasal 41, bahwa Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya yang dilakukan dalam bentuk saham, surat utang, dan investasi langsung. Adapun penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Perda;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam ketentuan Pasal 304 telah diatur bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMN dan/atau BUMD. Penyertaan modal Daerah ini dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada BUMN dan/atau BUMD. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 305 diatur bahwa dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD, yang salah satu bentuk pengeluaran pembiayaannya adalah untuk penyertaan modal Daerah. Kemudian dalam ketentuan Pasal 333 disebutkan bahwa penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Perda. Penyertaan modal daerah ini dapat dilakukan untuk pembentukan BUMN dan penambahan modal BUMD. Adapun bentuk penyertaan modal daerah dapat berupa uang dan barang milik

daerah. Barang milik daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat BMD akan dijadikan penyertaan modal dan nilai riilnya diperoleh dengan melakukan penafsiran harga BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Khususnya dalam Bagian Keenam Pasal 72 sampai dengan Pasal 76. Bahwa penyertaan modal Pemerintah Pusat/Daerah atas Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyertaan modal Pemerintah Pusat/Daerah atas Barang Milik Negara/Daerah dapat berupa:

- 1) tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Pengelola Barang untuk Barang Milik Negara dan Gubernur/Bupati/Walikota untuk Barang Milik Daerah;
- 2) tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang; atau
- 3) Barang Milik Negara/Daerah selain tanah dan/atau bangunan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

khususnya dalam Bagian Kedua Pasal 21 sampai dengan Pasal 23. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19, penyertaan modal daerah merupakan salah satu sumber modal BUMD. Adapun penyertaan modal daerah ini ditetapkan dengan Perda dan dapat berupa:

- 1) uang; dan
- 2) Barang Milik Daerah, yang dinilai sesuai nilai riil pada saat BMD dijadikan penyertaan modal daerah. Nilai riil ini diperoleh dengan melakukan penafsiran harga BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam Lampiran Permendagri No. 77/2020 telah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik negara, badan usaha swasta dan/atau koperasi. Penyertaan modal daerah ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyertaan modal daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya yang meliputi:

- 1) bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
- 2) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
- 3) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- 4) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
- 5) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
- 6) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah; dan
- 7) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal daerah.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa serah terima jaringan kepada PT. BPR Syariah Sleman (Perseroda) hanya dapat dilakukan melalui penyertaan modal yang ditetapkan dengan Perda. Sebelum dilakukan penyertaan modal, terlebih dahulu harus dilakukan penafsiran harga BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh nilai riil pada saat BMD akan dijadikan penyertaan modal.

G. Profil PT. BPRS Sleman (Perseroda)

1. Pendirian

PT. BPR Syariah Sleman (Perseroda) merupakan salah satu perusahaan daerah milik Pemerintah Kabupaten Sleman yang bergerak di sektor perbankan. Hal ini membuat PT. BPR Syariah Sleman (Perseroda) mempunyai posisi yang sangat strategis khususnya dalam meningkatkan perekonomian di Kabupaten Sleman, yaitu sebagai badan usaha milik daerah yang bisa menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah, pada sisi yang lain merupakan badan usaha privat yang bergerak di bidang perbankan yang merupakan salah satu sektor keuangan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara.

Secara legalitas badan hukum PT. BPR Syariah Sleman (Perseroda) merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 74 Tanggal 15 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Justicia Eka Puspita, S.H., M.Kn. dan Surat Menteri Hukum dan HAM RI dengan No.AHU0048155.AH.01.01 Tahun 2022 tanggal 19 Juli 2022. Modal dasar PT. BPR Syariah Sleman (Perseroda) telah disetor dan ditempatkan penuh sejumlah Rp21.500.000.000 (dua puluh satu milyar lima ratus juta rupiah) terdiri dari 21.500 (dua puluh satu ribu lima ratus) lembar saham masing masing bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Susunan pemegang saham dan jumlah yang disetor adalah sebagai berikut :

No	Nama	Lembar	Nominal	Jumlah	Prosentase
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman	16.125	1.000.000	16.125.000.000	75,00%
2	Drs. H. Sri Purnomo, M.Si	1.075	1.000.000	1.075.000.000	5,00%
3	H. Wawan Prasetya	1.075	1.000.000	1.075.000.000	5,00%
4	H. Saidi	430	1.000.000	430.000.000	2,00%
5	Dra. Suci Iriani Sinuraya, M.Si	430	1.000.000	430.000.000	2,00%
6	Siti Nur Hidayati, S.E.	430	1.000.000	430.000.000	2,00%
7	Dra. Mae Rusmi Suryaningsih	215	1.000.000	215.000.000	1,00%
8	Suyono	215	1.000.000	215.000.000	1,00%
9	Triana Wahyuningsih	215	1.000.000	215.000.000	1,00%
10	Arip Pramana	215	1.000.000	215.000.000	1,00%
11	Eka Suryo Prihantoro	215	1.000.000	215.000.000	1,00%
12	Sri Indarta	215	1.000.000	215.000.000	1,00%
13	Sumaryadi	215	1.000.000	215.000.000	1,00%
14	H. Priyo Handoyo, S.H., M.Si	215	1.000.000	215.000.000	1,00%
15	Haris Sutarto, S.E., M.T.	215	1.000.000	215.000.000	1,00%
Jumlah		21.500		21.500.000.000	100,00%

PT. BPR Syariah Sleman (Perseroda) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 21 tahun 2019 Tentang PT. BPR Syariah Sleman (Perseroda), yang ditetapkan dalam Akta Pendirian No. 74 Tanggal 15 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Justicia Eka Puspita, S.H., M.Kn. dan Surat Menteri Hukum dan HAM RI dengan No.AHU-0048155.AH.01.01 Tahun 2022 tanggal 19 Juli 2022. Izin operasional PT. BPR Syariah Sleman (Perseroda) disetujui dan/atau diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 22 Desember 2022 dan grand opening pada tanggal 11 Januari 2023, sehingga pada tanggal tersebut ditetapkan sebagai tonggak sejarah berdirinya PT. BPR Syariah Sleman (Perseroda) atau disebut Bank Sleman Syariah. PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) berkedudukan di Jalan Parasamya Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta. Maksud dan tujuan perusahaan/bank adalah berusaha di bidang Perbankan syariah sebagai Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas kegiatan usaha yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk antara lain:
 - a. Tabungan berdasarkan prinsip wadiah atau mudharabah.
 - b. Deposito berdasarkan prinsip mudharabah.
2. Menyalurkan dana dalam bentuk antara lain:
 - a. Transaksi jual beli berdasarkan prinsip: - murabahah - istishna - salam
 - b. Transaksi sewa menyewa dengan prinsip ijarah;
 - c. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip: - mudharabah - musyarakah
 - d. Pembiayaan berdasarkan prinsip ijarah multijasa.
3. Melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi perbankan syariah dan prinsip syariah.

Dalam melaksanakan operasi usahanya, PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) memiliki legalitas sebagai berikut:

1. Surat Menteri Hukum dan HAM RI dengan No. AHU-0048155.AH.01.01 Tahun 2022 tanggal 19 Juli 2022.
2. Surat Izin Usaha Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.S-300/PB.101/2022 Tanggal 20 Desember 2022.

3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dikeluarkan Direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta dengan No. 60.279.972.8-542.000
4. NIB (Nomor Induk Berusaha) dengan nomor 1302230004538 tanggal 13 Februari 2023.

2. Visi misi dan arah kebijakan BPRS

PT. BPR Syariah Sleman (Perseroda) mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

Visi : Menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang Sehat dan Terpercaya

- Misi :
1. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah
 2. Membangun dan mengembangkan lembaga keuangan syariah yang unggul dan berdaya guna dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
 3. Membangun sumber daya manusia yang islami dan professional.
 4. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi.
 5. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan dengan prioritas sektor UMKM.

PT. BPR Syariah Sleman (Perseroda) mempunyai arah kebijakan sebagai berikut:

1. Mengupayakan untuk terpenuhinya prinsip syariah dan senantiasa mengajukan opini kepada DPS apabila terjadi kendala terhadap pelaksanaan prinsip syariah terkait akad-akad dalam kegiatan operasional.
2. Mengupayakan tata kelola bank yang baik dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan aspek operasional dengan mengupdate POJK terbaru.
3. Menetapkan langkah-langkah kebijakan dalam menjalankan strategi operasional yang baik di lingkungan PT. BPR Syariah Sleman (Perseroda).
4. Menetapkan kebijakan operasional dengan melindungi aset-aset perusahaan.
5. Monitoring pelaksanaan operasional bank agar sesuai Standar Operasional Prosedur, peraturan pemerintah atau ketentuan perundang-undangan guna mitigasi risiko kepatuhan.

6. Menetapkan kebijakan kas minimum dan perencanaan cash flow serta menciptakan akses pasar antar bank atau sumber dana lain serta monitoring fluktuasi dana guna pengendalian risiko likuiditas.
7. Menciptakan budaya kerja yang positif dalam lingkungan perusahaan, menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar, relasi dan instansi pemerintah guna mengendalikan risiko reputasi.

3. Strategi Bisnis

Strategi bisnis Peraturan PT. BPR Syariah Sleman (Perseroda):

- a. Strategi Penghimpunan Dana adalah sebagai berikut:
 - 1) Penerapan layanan jemput bola (*pick up service*).
 - 2) Penyelenggaraan *Event* Literasi/Edukasi Produk *Funding* di Instansi Pemerintah/sekolah/pengajian
 - 3) Promosi Produk *Funding* via Medsos (FB/IG/Twitter/Tik Tok dll) dan penawaran langsung ke calon prospek individu dan instansi serta lembaga-lembaga dana pensiun.
 - 4) Mewajibkan nasabah pembiayaan untuk menabung min 1 (satu) kali angsuran.
 - 5) *Cross selling product*, setiap debitur diharapkan membuka Tabungan ; Tabungan Ukhuwah/Tabungan Arisan/Tabungan Qurban/Tabungan Umroh/Haji
 - 6) Membina hubungan baik dan kerjasama dengan Koperasi/BMT agar penempatan dana deposito.
 - 7) Membina hubungan baik dan kerjasama antar Bank dengan BPR/BPRS.
 - 8) Menjalin kerjasama (*funding*) dengan sekolah-sekolah (tabungan siswa).
 - 9) Kerjasama dengan perusahaan *digital funding* seperti PT. Komunal maupun Perusahaan *digital funding* lainnya.
 - 10) Inovasi produk baru; Tabungan Kolektif (arisan) Berhadiah dan/atau Tabungan Berjangka Berhadiah lainnya
 - 11) Menambah Staf Marketing *Funding*

- 12) Memberikan *Gift* yang dapat menarik bagi nasabah/Deposan yang menyimpan dananya dalam jangka waktu tertentu.
- 13) Inovasi Produk baru; Tabungan Berjangka Berhadiah/ Tabungan Arisan Berhadiah
- 14) Optimalisasi fungsi dan peran LKS-PWU untuk meningkatkan penghimpunan dana Wakaf Uang.
- 15) Pengadaaan mobil kas keliling
- 16) Menambah jaringan kantor berupa kantor kas kantor/sentra layanan kas/*payment point*.

b. Strategi Penyaluran Dana

1. Membuat materi Promosi Produk *Lending* via Medsos (WA/FB/IG)
2. Penetrasi pasar dengan meningkatkan pembiayaan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah.
3. Pembiayaan potong gaji pegawai dengan jaminan potong gaji dan/atau *colateral* yang dimiliki.
4. Menjalinkan kerjasama/sinergi dengan LKM Syariah/BMT dan lembaga keuangan syariah lainnya dalam bentuk pembiayaan *executing* maupun *chanelling*.
5. Mengupayakan penerapan margin yang kompetitif khusus UKM/UMKM dan/atau bersumber dari bagi hasil dana wakaf (CWLD).
6. Membuat sistem target untuk masing-masing *Account Officer* dan penilaian kinerja AO (PA/KPI untuk AO) sbg bahan pertimbangan *reward* akhir tahun, penyesuaian gaji, & promosi/demosi.
7. Sinergi pembiayaan talangan Umroh, Haji Reguler dan Haji Plus Kerjasama dengan DPP Ampuri dan/atau Biro Perjalanan Ibadah Haji.
8. Menjalinkan sinergi dengan Bank Umum Syariah yang menerima pembayaran Haji Reguler dan pendaftaran haji melalui aplikasi Siskohat.
9. Menjalinkan kerjasama/sinergi pembiayaan bersama (*syndication loan*) dengan BPRS lain.

10. Menjalinkan kerjasama pembiayaan *chanelling* dengan perusahaan jasa keuangan lainnya, seperti Kopjas Danamu, PT. Grahadi dll.
11. Menjalinkan kerjasama pembiayaan *chanelling* dengan perusahaan *digital lending* (P2P *lending*), seperti Duha Syariah dan perusahaan *digital lending* lainnya.
12. Menjalinkan kerjasama *chanelling* dengan perusahaan *multifinance* dalam rangka penyediaan dana dan/atau pembiayaan KPR, seperti PT. Sarana Multi Finance dan perusahaan *multifinance* lainnya.
13. Pengembangan pasar; memperluas jangkauan pembiayaan ke wilayah Kabupaten dan/atau Provinsi lain.
14. Pengembangan jaringan Kantor Cabang dan/atau Sentra Layanan Pembiayaan.

4. Strategi Operasional

- 1) Menyesuaikan struktur organisasi, deskripsi pekerjaan & standar operasional perusahaan sesuai perkembangan organisasi kedepan.
- 2) Pengkinian dan penyesuaian peraturan OJK serta menyempurnakan SOP.
- 3) Peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh SDM yang kompeten serta mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah serta mampu mengkomunikasikan produk dan jasa bank kepada nasabah secara benar dan jelas.
- 4) Meningkatkan ketrampilan SDM baik *softskill* maupun *hardskill*.
- 5) Meningkatkan pengetahuan SDM terhadap aturan internal & eksternal.
- 6) Sosialisasi dan edukasi masyarakat secara lebih luas dan efisien melalui berbagai sarana komunikasi langsung, maupun tidak langsung (media cetak, elektronik, online/web-site), yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kemanfaatan produk serta jasa perbankan untuk masyarakat.
- 7) Memperkuat implementasi *Good Corporate Governance*.
- 8) Rencana untuk meningkatkan pelayanan teknologi perbankan dengan EDC dan/atau *Virtual Account*.

5. KONDISI KEUANGAN

1. Kondisi Keuangan

Kondisi keuangan PT. BPR Syariah Sleman (Perseroda) dalam 2 tahun terakhir dapat lihat sebagai berikut:

KETERANGAN	DESEMBER 2023	DESEMBER 2024
I. TOTAL ASSET	43.745.233.231	63.551.872.705
II. PENGHIMPUNAN DANA		
1. Tabungan Wadiah	680.825.063	749.486.868
2. Tabungan Mudharabah	1.070.171.490	3.914.676.827
3. Deposito Mudharabah	15.358.900.000	23.741.400.000
III. PENYALURAN DANA		
1. Murabahah	17.001.941.434	31.891.427.182
2. Ijarah Multijasa	732.924.944	1.872.139.653
3. Istishna	-	-
4. Mudharabah	-	-
5. Musyarakah	11.202.853.514	11.655.331.883
IV. EKUITAS		
1. Modal Disetor	21.500.000.000	21.500.000.000
2. Laba ditahan	-	-
IV. LABA/RUGI	1.086.479.799	1.257.367.741
V. RASIO KEUANGAN		
1. CR	15,84%	23,82%
2. NPF	0%	8,51%
3. BOPO	64,52%	51,41%
4. ROA	3,37%	2,74%
5. CAR	169,52%	97,39%
6. NI	7,33%	8,74%

2. Proyeksi keuangan 2025

Proyeksi keuangan PT. BPR Syariah Sleman (Perseroda) tahun 2025 adalah sebagai berikut:

HIGHLIGHT NERACA PT. BPRS SLEMAN (PERSERODA)							
KETERANGAN	Realisasi	Proyeksi Tahun 2025				Kenaikan/Penurunan	
	31 Desember 24	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Nominal	%
I. TOTAL ASSET	63.551.872.705	63.899.932.047	68.453.178.871	71.616.212.126	75.529.521.014	11.977.648.309	19
II. PENGHIMPUNAN DANA	28.405.563.695	32.275.742.678	37.526.713.746	42.769.582.967	48.024.467.629	19.618.903.934	69
1. Tabungan Wadiah	749.486.868	1.188.203.601	1.463.619.883	1.733.781.943	1.998.790.018	1.249.303.150	167
2. Tabungan Mudharabah	3.914.676.827	3.082.139.077	3.557.693.863	4.030.401.024	4.520.277.610	605.600.783	15
3. Deposito Mudharabah	23.741.400.000	28.005.400.000	32.505.400.000	37.005.400.000	41.505.400.000	17.764.000.000	75
III. PENYALURAN DANA	45.418.898.718	47.525.349.246	52.596.723.842	57.297.174.930	63.056.084.151	17.637.185.433	39
1. Murabahah	31.891.427.182	34.054.123.268	37.833.582.908	41.336.610.508	45.628.457.730	13.737.030.548	43
2. Ijarah Multijasa	1.872.139.653	1.830.664.806	1.830.664.806	1.830.664.806	1.830.664.806	(41.474.847)	(2)
3. Istishna	-	-	-	-	-	-	-
4. Mudharabah	-	-	-	-	-	-	-
5. Musyarakah	11.655.331.883	11.640.561.173	12.932.476.128	14.129.899.617	15.596.961.615	3.941.629.732	34
IV. EKUITAS	21.717.295.960	21.958.881.620	21.958.881.620	21.958.881.620	21.958.881.620	241.585.660	1
1. Modal	21.500.000.000	21.500.000.000	21.500.000.000	21.500.000.000	21.500.000.000	-	-
2. Laba ditahan	217.295.960	458.881.620	458.881.620	458.881.620	458.881.620	241.585.660	111
IV. LABA/RUGI	1.257.367.741	120.001.829	415.977.586	829.841.619	1.481.965.845	224.598.104	18
V. RATIO KEUANGAN	31 Des 2024				31 Des 2025	Kenaikan/Penurunan %	
ROA	2,74				2,47	- 0,27	- 9,90
BOPO (REO)	51,41				55,07	3,66	7,13
ROE	5,85				6,89	1,04	17,83
NI	8,74				13,00	4,26	48,73
CR	23,82				17,39	- 6,43	- 26,99
FDR	159,23				131,30	- 27,93	- 17,54
NPF	8,51				5,00	- 3,51	- 41,25
KPMM	97,39				102,95	5,56	5,71

H. PROYEKSI PENYERTAAN MODAL

Kegiatan Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara merupakan bagian dari kegiatan penanaman dana Bank di samping kegiatan lainnya seperti penyaluran kredit atau pembiayaan, penanaman dana dalam bentuk surat-surat berharga, dan kegiatan pasar uang antar Bank. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bank hanya dapat melakukan Penyertaan Modal pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan atau melakukan Penyertaan Modal Sementara pada debitur berbentuk perusahaan dalam rangka restrukturisasi kredit atau restrukturisasi pembiayaan. Melalui kegiatan Penyertaan Modal, Bank dapat meningkatkan ketahanan, daya saing, dan efisiensi dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Dalam menentukan besaran penyertaan modal perlu diperhatikan beberapa hal yaitu:

- a. batas minimum modal yang disetor pada BPRS berdasarkan Peraturan OJK Nomor 7 Tahun 2024;
- b. komposisi penyertaan modal dalam Peraturan Daerah Pendirian;
- c. Besaran penyertaan modal yang telah disetor;
- d. analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD; dan
- e. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat berasal dari APBD dengan syarat APBD diperkirakan surplus.

Pertama, batas minimum modal disetor diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan OJK Nomor 7 Tahun 2024. Adapun besaran tersebut adalah:

1. Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah), bagi BPR Syariah yang didirikan di zona 1;
2. Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah), bagi BPR Syariah yang didirikan di zona 2; dan
3. Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), bagi BPR Syariah yang didirikan di zona 3.

Dimana PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) berada pada zona 1 sehingga minimal modal yang dimiliki adalah sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 tahun 2024 mengatur Modal ditempatkan PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Kedua, Komposisi penyertaan modal dalam Peraturan Daerah Pendirian ditemukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 tahun 2024 yang mengatur komposisi modal yaitu:

- a. Pemerintah Daerah paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari modal dasar; dan
- b. BUMD lainnya atau masyarakat paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar.

Sehingga besaran penyertaan modal pemerintah adalah sebagai berikut:

KOMPOSISI PENYERTAAN MODAL

NO	PIHAK	BESARAN	JUMLAH	KET
1.	Pemerintah Daerah	75%	75 Miliar	
2.	BUMD lainnya atau Masyarakat	25%	25 Miliar	
	TOTAL	100%	100 Miliar	

Ketiga, Besaran penyertaan modal yang telah disetor oleh pemerintah dapat ditemukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 tahun 2024 yang menyebutkan bahwa Modal disetor PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) sebesar Rp. 16,125.000.000,00 (enam belas miliar seratus dua puluh lima juta rupiah).

Dari jumlah tersebut dapat kita temukan kekurangan penyertaan modal sejumlah:

SUMBER MODAL		JUMLAH (Jutaan)
a. Pemerintah Daerah		
□ Modal disetor	:	75,000
□ Modal yang telah disetor	:	16,125
□ Modal yang belum disetor	:	58,875
b. BUMD lainnya atau Masyarakat		
□ Modal disetor	:	25,000
□ Modal yang telah disetor	:	5,375
□ Modal yang belum disetor	:	19,625

Keempat, analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	0	1	2	3	4	5
	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
I. TOTAL ASSET	75.399.863.049	97.648.163.906	116.548.518.791	137.278.249.945	159.872.096.395	185.291.759.721
II. PENGHIMPUNAN DANA	48.024.467.629	59.963.920.232	73.244.920.232	89.198.920.232	106.463.920.232	125.480.856.563
1. Tabungan Wadiah	1.998.790.018	2.487.242.621	3.987.242.621	6.156.242.621	9.186.242.621	12.860.739.670
2. Tabungan Mudharabah	4.520.277.610	5.471.277.610	6.752.277.610	8.537.277.610	10.772.277.610	14.003.960.893
3. Deposito Mudharabah	41.505.400.000	52.005.400.000	62.505.400.000	74.505.400.000	86.505.400.000	98.616.156.000
III. PENYALURAN DANA	63.869.621.683	79.829.891.895	97.799.600.952	114.516.921.424	133.266.764.220	154.322.912.967
1. Murabahah	45.628.457.730	47.642.479.483	58.366.801.848	68.343.698.706	79.533.604.886	92.099.914.458
2. Ijarah Multijasa	2.644.202.338	3.991.494.595	4.889.980.048	5.725.846.071	6.663.338.211	7.716.145.648
3. Istishna	-	-	-	-	-	-
4. Mudharabah	-	159.659.784	195.599.202	229.033.843	266.533.528	308.645.826
5. Musyarakah	15.596.961.615	28.036.258.034	34.347.219.854	40.218.342.804	46.803.287.594	54.198.207.034
IV. EQUITY	21.724.620.510	27.021.013.679	32.369.709.179	37.777.778.425	43.253.620.052	49.804.022.643
1. Modal	21.500.000.000	26.500.000.000	31.500.000.000	36.500.000.000	41.500.000.000	47.500.000.000
2. Cadangan	224.620.510	521.013.679	869.709.179	1.277.778.425	1.753.620.052	2.304.022.643
IV. LABA/RUGI	1.481.965.845	1.743.477.502	2.040.346.228	2.379.208.135	2.752.012.958	3.179.425.308
1. Laba (rugi) Brutto	1.697.555.378	1.968.696.367	2.292.523.851	2.673.267.568	3.092.149.391	3.571.432.547
2. Pajak	(215.589.533)	(225.218.864)	(252.177.624)	(294.059.432)	(340.136.433)	(392.007.239)

KETERANGAN	6	7	8	9	10
	Tahun 2031	Tahun 2032	Tahun 2033	Tahun 2034	Tahun 2035
I. TOTAL ASSET	213.641.398.959	245.260.326.005	280.823.073.275	320.419.126.607	364.316.546.952
II. PENGHIMPUNAN DANA	146.853.447.793	170.971.237.372	197.904.027.855	228.882.312.753	264.588.617.277
1. Tabungan Wadiah	16.718.961.571	21.734.650.042	27.168.312.553	33.960.390.691	42.450.488.364
2. Tabungan Mudharabah	18.205.149.162	22.756.436.452	28.445.545.565	35.556.931.956	44.446.164.945
3. Deposito Mudharabah	111.929.337.060	126.480.150.878	142.290.169.738	159.364.990.106	177.691.963.968
III. PENYALURAN DANA	178.088.641.563	204.445.760.515	232.863.721.226	263.601.732.428	296.815.550.714
1. Murabahah	106.283.301.285	122.013.229.875	138.973.068.828	157.317.513.913	177.139.520.666
2. Ijarah Multijasa	8.904.432.078	10.222.288.026	11.643.186.061	13.180.086.621	14.840.777.536
3. Istishna	-	-	-	-	-
4. Mudharabah	356.177.283	408.891.521	465.727.442	527.203.465	593.631.101
5. Musyarakah	62.544.730.917	71.801.351.093	81.781.738.895	92.576.928.429	104.241.621.411
IV. EQUITY	56.939.907.705	64.172.447.296	71.513.036.477	78.975.511.088	86.949.116.524
1. Modal	54.000.000.000	60.500.000.000	67.000.000.000	73.500.000.000	80.375.000.000
2. Cadangan	2.939.907.705	3.672.447.296	4.513.036.477	5.475.511.088	6.574.116.524
IV. LABA/RUGI	3.662.697.955	4.202.945.903	4.812.373.059	5.493.027.176	6.250.583.383
1. Laba (rugi) Brutto	4.114.290.294	4.721.148.113	5.405.714.589	6.170.623.203	7.021.552.143
2. Pajak	(451.592.339)	(518.202.210)	(593.341.530)	(677.596.027)	(770.968.760)

Kelima, Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat berasal dari APBD dengan syarat APBD diperkirakan surplus. Hal ini berkaitan dengan kemampuan daerah dalam pembiayaan daerah. Adapun pemerintah dalam melaksanakan belanja APBD harus dilaksanakan sesuai dengan prioritas dan batasan yang di berikan oleh peraturan perundang-undangan, program prioritas, kebijakan dari pemerintah pusat atau pertimbangan kondisi darurat.

Adapun belanja APBD paling utama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah pemenuhan terkait urusan pemerintah wajib dasar. Selain itu perlu dipertimbangkan juga terkait kebijakan pusat yang biasanya berupa arahan presiden atau refokusing anggaran, atau dalam hal kebijakan bencana alam atau sosial seperti penanganan covid 19.

Adapun berdasarkan beberapa pertimbangan diatas rencana penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman selama kurun 2026 s/d 2035 adalah sebagai berikut :

1. Modal yang telah disetor oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 tahun 2024 sebesar Rp. 16,125.000.000,00 (enam belas miliar seratus dua puluh lima juta rupiah).
2. Kekurangan Modal yang disetor oleh pemerintah daerah sebesar Rp. 58,875.000.000,00 (lima puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Kekurangan tersebut akan dibayarkan dalam 10 tahap yaitu kurun waktu tahun 2026 sampai dengan 2035. Adapun rincian tersebut adalah sebagai berikut:

TAHUN	PREDIKSI PENYERTAAN MODAL
	(RP.)
2026	5.000.000.000
2027	5.000.000.000
2028	5.000.000.000
2029	5.000.000.000
2030	6.000.000.000
2031	6.500.000.000
2032	6.500.000.000
2033	6.500.000.000
2034	6.500.000.000
2035	6.875.000.000
TOTAL	58.875.000.000

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

1. Sasaran

Sasaran dari Peraturan Daerah ini adalah PT. BPR Syariah Sleman (Perseroda) sebagai salah satu BUMD dimana sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Pemenuhan modal melalui penyertaan modal merupakan salah satu usaha dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang sehat yang diharapkan dapat menunjang kegiatan pembangunan daerah melalui pelayanan perbankan yang sehat dan dinamis.

2. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Berdasarkan Lampiran I Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa Keterangan Penjelas pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk.

Jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Ke Dalam PT. BPR BPR Syariah Sleman (Perseroda):

1. memberikan payung hukum penyelenggaraan Penyertaan Modal PT. BPR Syariah Sleman (Perseroda) di Kabupaten Sleman;
2. penyesuaian terhadap adanya dinamika peraturan perundang-undangan terkait dengan Penyertaan Modal;
3. memberikan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Penyertaan Modal PT. BPR Syariah Sleman (Perseroda);
4. memberikan dasar hukum terkait kewenangan Pemerintah Daerah, hak, kewajiban, dan tanggung jawab pelaku Penyertaan Modal serta peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Penyertaan Modal PT. BPR Syariah Sleman (Perseroda); dan
5. sebagai tindak lanjut dari diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sleman.

B. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Berdasarkan Lampiran II Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kerangka peraturan perundang-undangan terdiri atas judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, dan penjelasan serta lampiran (jika diperlukan).

Adapun kerangka Rancangan Peraturan Daerah ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Judul

Judul peraturan perundang-undangan di tingkat daerah memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama peraturan perundang-undangan dengan mencantumkan nama daerahnya. Adapun nama peraturan perundang-undangan pada Rancangan Peraturan Daerah ini adalah “PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

PADA BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH SLEMAN". Frasa ini lahir berdasarkan kewenangan dalam Pasal 332 dan Pasal 333 UU No. 23 Tahun 2014. Adapun ketentuan tersebut sebagai berikut:

Pasal 332

- (1) Sumber Modal BUMD terdiri atas penyertaan modal Daerah pinjaman, hibah dan sumber modal lainnya.*
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah: kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham.*

Pasal 333

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Perda.*
- (2) Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD.*

2. Pembukaan

Pembukaan peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin;
- b. Jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan, yang berbunyi Wali Kabupaten Sleman, yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma;
- c. Konsiderans, yang memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk kewenangan yang berasal dari delegasi cukup memuat 1 (satu) ketentuan pasal yang memerintahkan yaitu:
 - 1) bahwa Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sleman merupakan badan usaha perbankan syariah milik daerah yang mempunyai peran yang strategis meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

- 2) bahwa untuk meningkatkan layanan dan perluasan kegiatan usaha Bank Perekonomian Rakyat Syariah dalam mendorong perekonomian daerah, perlu dilakukan optimalisasi melalui penguatan struktur permodalan;
- 3) bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- 4) bahwa perubahan nama Bank Perekonomian Rakyat Syariah sebagaimana diatur Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sleman harus ditindaklanjuti dengan ketentuan mengenai penyertaan untuk menjamin kepastian hukum;
- 5) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Ke Dalam Modal Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sleman;

3. Dasar hukum

Dasar hukum yang memuat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3) Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Sleman Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

4. Diktum, yang terdiri atas:

- 1) kata Memutuskan;
- 2) kata Menetapkan; dan
- 3) jenis dan nama peraturan perundang-undangan.

Adapun bunyi diktum adalah sebagai berikut: “PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH SLEMAN”

5. Batang tubuh

Batang tubuh peraturan perundang-undangan memuat semua materi muatan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal, yang pada umumnya dikelompokkan ke dalam:

- a. Ketentuan umum;
- b. Materi pokok yang diatur;
- c. Ketentuan pidana (jika diperlukan);
- d. Ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan
- e. Ketentuan penutup.

Adapun batang tubuh Rancangan Peraturan Daerah ini terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi dan berisi sebagai berikut:

- 1) Ketentuan umum, yang berisi batasan pengertian atau definisi mengenai kata atau istilah yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi salah pengertian atau multi interpretasi

terhadap istilah-istilah tersebut. Adapun ketentuan umum Rancangan Peraturan Daerah ini berisi sebagai berikut:

- a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada perusahaan umum daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah yang merupakan kekayaan yang dipisahkan.
- b) Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sleman yang selanjutnya disebut PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) adalah Bank Perseroan Daerah yang modalnya terbagi dalam bentuk saham.
- c) Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi maupun komisaris dalam batas yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau anggaran dasar perseroan.
- d) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- e) Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham perseroan yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran dasar perseroan.
- f) Modal Disetor adalah modal yang telah disetor efektif oleh para pemegang saham perseroan.
- g) Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT BPR Syariah Sleman (Perseroda).
- h) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- i) Bupati adalah Bupati Sleman.
- j) Daerah adalah Kabupaten Sleman.

- 2) Batang Tubuh yang berisi pokok pokok yang akan diatur dalam pasal pasal mengenai Penyertaan modal ke dalam modal PT. BPR Syariah Sleman (Perseroda).
- 3) Pasal yang memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini akan dimuat rumusan mengenai saat mulai berlakunya Peraturan Daerah, yaitu pada tanggal diundangkan.
- 4) Pada bagian akhir peraturan perundang-undangan merupakan penutup yang memuat:
- 5) Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman;
- 6) Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Daerah, yang memuat:
 - a) Tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan;
 - b) Nama jabatan;
 - c) Tanda tangan pejabat; dan
 - d) Nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai;
- 7) Pengundangan atau penetapan, yang memuat:
 - 1) Tempat dan tanggal pengundangan;
 - 2) Nama jabatan yang berwenang mengundangkan;
 - 3) Tanda tangan; dan
 - 4) Nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai;
- 8) Akhir bagian penutup, yang mencantumkan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman beserta tahun dan nomornya.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Dari uraian penjabaran di atas, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut::

1. Penyertaan modal harus diatur dalam peraturan daerah tersendiri, pasca diundangkannya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sleman, maka terdapat beberapa implikasi yaitu:
 - a. Perubahan nomenklatur PT. BPR Syariah Sleman (Perseroda) berpengaruh pada permodalan karena diatur dalam penyertaan modal dan diatur dalam perda yang berdiri sendiri terpisah dari perda pendirian. Sehingga untuk menjamin kepastian hukum harus dibuat peraturan daerah yang mengatur penyertaan modal berdasarkan nomenklatur sebagaimana Perda Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2024.
 - b. Perubahan modal dasar dari Rp21.500.000.000,00 (dua puluh satu miliar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan untuk memenuhi ketentuan modal minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Perubahan tersebut membawa konsekuensi perubahan tahap dan besaran penyertaan modal pada Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sleman sehingga perlu dituangkan dalam batang tubuh perda penanaman modal.
2. PT. BPR Syariah Sleman (Perseroda) merupakan perwujudan dari otonomi daerah dimana Perusahaan Perseroan Daerah mempunyai posisi yang sangat strategis dalam meningkatkan perekonomian di Kabupaten Sleman, sekaligus sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Merujuk kepada Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sehingga

tunduk pada ketentuan hukum publik yang mensyaratkan diatur dalam peraturan daerah karena menyangkut pada pembebanan APBD. Pada sisi jumlah nominal penyertaan modal Pemerintah Daerah merupakan pemegang saham mayoritas sehingga pelaksanaan rencana bisnis sangat tergantung pada penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Dalam menentukan besaran penyertaan modal perlu diperhatikan beberapa hal yaitu:

- a. batas minimum modal BPRS berdasarkan Peraturan OJK Nomor 7 Tahun 2024;
- b. komposisi penyertaan modal dalam Peraturan Daerah Pendirian;
- c. Besaran penyertaan modal yang telah disetor;
- d. analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD; dan
- e. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat berasal dari APBD dengan syarat APBD diperkirakan surplus.

3. Adapun rumusan landasan filosofis sosiologis dan yuridis dari raperda penyertaan modal adalah sebagai berikut:

- a. bahwa Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sleman merupakan badan usaha perbankan syariah milik daerah yang mempunyai peran yang strategis meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- b. bahwa untuk meningkatkan layanan dan perluasan kegiatan usaha Bank Perekonomian Rakyat Syariah dalam mendorong perekonomian daerah, perlu dilakukan optimalisasi melalui penguatan struktur permodalan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

4. Adapun jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal ke dalam PT. BPR Syariah Sleman (Perseroda) sebagai berikut:

- a. memberikan payung hukum penyelenggaraan Penyertaan Modal PT. BPR Syariah Sleman (Perseroda) di Kabupaten Sleman;
- b. penyesuaian terhadap adanya dinamika peraturan perundang-undangan terkait dengan Penyertaan Modal;
- c. memberikan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Penyertaan Modal PT. BPR Syariah Sleman (Perseroda);
- d. memberikan dasar hukum terkait kewenangan Pemerintah Daerah, hak, kewajiban, dan tanggung jawab pelaku Penyertaan Modal serta peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Penyertaan Modal PT. BPR Syariah Sleman (Perseroda); dan
- e. sebagai tindak lanjut dari diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sleman.

C. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat BPR Syariah Sleman (Perseroda) harus segera disusun untuk memberikan kepastian hukum khususnya terhadap:

1. ketentuan peralihan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sleman mengenai pengakuan hukum terhadap penyertaan modal tahun yang telah dilakukan terhadap nomenklatur sebelumnya yaitu Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat BPR Syariah Sleman (Perseroda); dan
2. penyesuaian modal PT. BPR Syariah Sleman (Perseroda) dari Rp21.500.000.000,00 (dua puluh satu miliar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), sehingga Rancangan Peraturan Daerah ini perlu segera dibahas untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Dadang Prasetyo Jatmiko, 2017, Pengantar Manajemen Keuangan, Depok : Diandra Kreatif

Galih Wicaksono, dkk, 2022, Teori Akuntansi, Sumatera Barat : PT. Global Eksekutif Teknologi

Hamid S Attamimi A., 1990, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV, Disertasi Program Doktor Fakultas Pasca Sarjana, Jakarta : Universitas Indonesia

B. JURNAL

Agus S. Irfani, 2020, Manajemen Keuangan dan Bisnis: Teori dan Aplikasi, Bernadine, ed., ISBN:978-602-06-4460-8, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Darmawan, 2018, Manajemen Keuangan: Memahami Kebijakan Dividen, Teori dan Praktiknya di Indonesia, Renfiana, Lilis, ed., ISBN:978-602-53254-1-0, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta

I Made Sudana, 2009, Manajemen Keuangan: Teori dan Praktik, ISBN:978-979-1330-63-3, Airlangga University Press, Surabaya

Kasmir, 2009, Pengantar Manajemen Keuangan, ISBN:978-979-1486-93-4, Kencana, Jakarta

Y. Sudaryo, D. Sjarif, dan Nunung, A. S., 2017, Keuangan di Era Otonomi Daerah, ISBN:978-979-29-6362-5, ANDI, Yogyakarta

Sumiati dan Indrawati, N. K., 2019, Manajemen Keuangan Perusahaan, ISBN:978-602-432-927-3, UB Press, Malang

W. Suryanto, dkk, 2021, Dasar-Dasar Manajemen Keuangan, Irnawati, Jeni, ed., ISBN:978-623-362-058-1, Media Sains Indonesia, Bandung

C. INTERNET

Penyertaan Modal Daerah diakses dari <https://sultra.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Penyertaan-Modal-Daerah-pada-Pemerintah-Daerah.pdf>

Standar Akuntansi Pemerintahan diakses dari <https://www.ksap.org/sap/standar-akuntansi-pemerintahan>

Standar Akuntansi Pemerintahan diakses dari <https://klikpajak.id/blog/standar-akuntansi-pemerintahan>

Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah diakses dari <https://setkab.go.id/tata-kelola-badan-usaha-milik-daerah-bumd-dalam-peningkatan-perekonomian-daerah>

Teori Akuntansi diakses dari <https://www.gramedia.com/literasi/teori-akuntansi>

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah